KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

DENGAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TENTANG

SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
PENYUSUNAN KAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DIGITALISASI
UMKM DI KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 981 / 401 / IX / Balitbang / 2022

NOMOR: 1225/UN48.8/KS/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Singaraja, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Made Supartawan, MM,** Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng selaku Pengguna Anggaran yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

dan

2. **Prof. Dr. Sukadi, M.Pd, M.Ed.**, Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang berkedudukan di Jalan Udayana Nomor 11, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Swakelola Tipe II pada Paket Pekerjaan Penyusunan Kajian Pengembangan Kebijakan Digitalisasi UMKM di Kabupaten Buleleng, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan Kajian Pengembangan Kebijakan Digitalisasi UMKM di Kabupaten Buleleng pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1) PIHAK KESATU menetapkan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penyusunan Kajian Pengembangan Kebijakan Digitalisasi UMKM di Kabupaten Buleleng pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
2) Ruang Lingkup Pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi:
   a. Persiapan;
   b. Pengumpulan Data;
   c. Pengolahan Data;
   d. Penyusunan Laporan Penelitian dan Pengembangan;
   e. Presentasi Pembahasan Laporan Penelitian dan Pengembangan;
   f. Perbaikan Laporan.
3) PIHAK KEDUA setuju melaksanakan pekerjaan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng melalui tenaga ahli, sesuai SK Tim Pelaksana

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:
   a. PIHAK KESATU menetapkan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Kajian Pengembangan Kebijakan Digitalisasi UMKM di Kabupaten Buleleng pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
   b. Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua merupakan milik PIHAK KESATU
(2) Hak PIHAK KEDUA:
   a. PIHAK KEDUA berhak megelola anggaran sesuai dengan nilai pekerjaan yang telah disepakati PARA PIHAK
(3) Kewajiban PIHAK KESATU:
   a. PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai termin yang telah disepakati PARA PIHAK
   b. PIHAK KESATU wajib membentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas dalam Penyusunan Kajian Pengembangan Kebijakan Digitalisasi UMKM di Kabupaten Buleleng
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
   a. PIHAK KEDUA setuju melaksanakan pekerjaan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng melalui tenaga ahli yang ditugaskan sesuai SK Tim Pelaksana;
   b. Hasil pekerjaan berupa Laporan Awal, Laporan Akhir, Naskah Jurnal Ilmiah serta Ringkasan Eksekutif selanjutnya diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.
   c. PIHAK KEDUA berkewajiban memperbaiki/menyempurnakan/mengganti kembali hasil pekerjaan, apabila menurut PIHAK KESATU hasil pekerjaan tersebut belum memenuhi persyaratan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;

PASAL 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat satu (1) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 6

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 7

PENUTUP

Hal-Hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing – masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masin – masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Drs. Made Supartawan, MM	Prof. Dr. Sukadi, M.Pd, M.Ed
NIP. 19730707 199302 1 002	NIP. 196303101988031003

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457
Website : https://balitbang.bulelengkab.go.id – Email : balitbang@bulelengkab.go.id

POKOK PERJANJIAN

Untuk melaksanakan Swakelola Pekerjaan
Penyusunan Kajian Pengembangan Kebijakan Digitalisasi UMKM Di Kabupaten Buleleng
Nomor : 981/461/X/2022/Bid.2/BPPID

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara:

1. **Drs. Made Supartawan, MM**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1404/BKPSDM, tanggal 22 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, selanjutnya disebut " **Pejabat Penandatangan Kontrak**"; dan
2. **Prof. Dr. Sukadi, M.Pd, M.Ed,** yang berkedudukan di Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, NIP. 19630310 198803 1 003, yang bertindak untuk dan atas nama Undiksha, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 2325/UN48/KP/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2019-2023, selanjutnya disebut "**Pelaksana Swakelola**".

MENGINGAT BAHWA:

(a) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;
(b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(c) Pejabat Penandattangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(d) Pejabat Penandattangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungandengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
    1) menandattangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
    2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
    3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat danmenyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp 64.754.150,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a. Adendum Kontrak (apabila ada);
   b. Pokok Perjanjian;
   c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
   d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
   e. KAK;
   f. RAB;
   g. Proposal; dan
   h. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
   a. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
      2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PelaksanaSwakelola;
      3) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaanyang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
      5) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telahditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
   b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telahditentukan dalam Kontrak;
      2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
      4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yangdilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
      6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
      7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibatkegiatan Swakelola;

6. Pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK;
7. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Singaraja, rekening No. 0436806764 atas nama RPL132 BLU Undiksha;
8. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pejabat PenandatanganKontrak Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kabupaten Buleleng	Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
(Drs. Made Supartawan, MM) Kepala Badan	(Prof. Dr. Sukadi, M.Pd, M.Ed) Dekan